



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN RIAU

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur Kepulauan Riau beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kepulauan Riau;
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. Pendidikan.
 - b. Kesehatan.
 - c. Pekerjaan Umum.
 - d. Perumahan.
 - e. Penataan Ruang.
 - f. Perencanaan Pembangunan.
 - g. Perhubungan.
 - h. Lingkungan Hidup.
 - i. Pertanahan.
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 - m. Sosial.
 - n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - p. Penanaman Modal.

- q. Kebudayaan dan Pariwisata.
- r. Kepemudaan dan Olah Raga.
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
- u. Pemberdayan Masyarakat dan Desa.
- v. Statistik.
- w. Kearsipan.
- x. Perpustakaan.
- y. Komunikasi dan Informatika.
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- aa. Kehutanan.
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral
- cc. Kelautan dan Perikanan.
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian

(2) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar ;

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Lingkungan Hidup.
- d. Pekerjaan Umum.
- e. Penataan Ruang.
- f. Perencanaan Pembangunan.
- g. Perumahan.
- h. Kepemudaan dan Olah Raga.
- i. Penanaman Modal.
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil.
- l. Ketenagakerjaan
- m. Ketahanan Pangan.
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- p. Perhubungan.
- q. Komunikasi dan Informatika.

- r. Pertanian.
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
- u. Pemberdayan Masyarakat dan Desa.
- v. Sosial.
- w. Kebudayaan.
- x. Statistik.
- y. Kearsipan, dan
- z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Urusan pilihan pemerintahan daerah meliputi bidang :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 7

Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penetapan personel sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintah;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal pemerintah Daerah Provinsi akan menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuannya.
- (3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan sisa dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Agustus 2008

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

EDDY WIJAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008
NOMOR 6